

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan beberapah hal sebagai berikut

1. Dalam beberapa jenis HKI yang ada, hanya Hak Cipta dan Paten yang sudah di tetapkan di masing-masing Undang-Undangnya bahwa Hak Cipta dan Paten merupakan benda bergerak tidak berwujud, dapat beralih atau dialihkan, dan dapat dijadikan objek pada jaminan fidusia. Sedangkan jenis HKI yang lain seperti Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Indutsri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hanya menetapkan bahwa jenis HKI tersebut dapat beralih atau dialihkan, tetapi tidak menjelaskan bahwa jenis HKI tersebut dapat dijadikan objek pada jaminan fidusia. Keberadaan HKI sebagai “benda” harus dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat HKI atas nama pemilik/para pemiliknya. Sebagai benda yang tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia maka pada HKI melekat hak-hak jaminan kebendaan. Sebagai jaminan kebendaan maka fidusia HKI akan memberikan posisi yang didahulukan bagi pemegangnya, hak jaminan yang selalu melekat pada bendanya dimanapun benda itu berada, serta dapat dituntut ditangan siapapun benda tersebut berada. Untuk memperkuat kedudukan HKI sebagai jaminan fidusia maka pembebanan jaminan fidusia HKI harus tetap didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
2. Dalam prakteknya perbankan masih belum menerima HKI sebagai objek jaminan fidusia seperti Hak Cipta dan Paten, karena pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum hanya menyebutkan kendaraan bermotor dan persediaan yang dapat diikat secara fidusia sedangkan jenis HKI tersebut belum dicantumkan. Alasan lain pihak perbankan tidak belum menerima HKI sebagai benda jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit karena belum adanya Lembaga Penilai (*Appraisal*) yang dikhususkan untuk menilai HKI secara ekonomi yang dikonversi menjadi nilai sejumlah uang tertentu. Hal ini akan mempersulit perbankan untuk menilai benda jaminan berupa

HKI sehingga juga akan mempersulit menilai besaran kredit yang akan diterima oleh pihak debitur.

3. Diantara dua pendapat ulama, penulis lebih cenderung memilih yang pertama, yaitu kredit perbankan diperbolehkan. Namun, dalam konteks perbankan syariah tidak dikenal terminologi kredit, tetapi pembiayaan syariah. Hal tersebut termasuk dalam kategori jual beli, dan jual beli adalah halal/mubah, yaitu pembeli memilih harga kredit tersebut, dengan jaminan berupa harta, baik berupa barang atau manfaat.

B. Saran

Dalam pengaturannya, beberapa jenis HKI seharusnya sudah bisa dijadikan objek jaminan, khususnya jaminan fidusia. Salah satunya yaitu Hak Cipta dan Paten yang didalam peraturan perundang-undangannya sudah dituliskan bahwa kedua jenis HKI tersebut dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Namun, pada prakteknya bank belum ada yang berani mengambil risiko untuk menjadikan HKI sebagai objek jaminan walaupun dapat diikat oleh jaminan fidusia. Selain itu, dalam Peraturan BI belum disebutkan jika Hak Cipta dan Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, yang masih tercantum yaitu kendaraan bermotor dan persediaan. Seharusnya pemerintah merubah dan memasukan 2 jenis HKI tersebut kedalam benda yang dapat diikat oleh jaminan fidusia. Lalu, bank juga tidak berani menjadikan HKI sebagai objek jaminan fidusia karena tidak adanya Lembaga Penilai (*Appraisal*) khusus HKI. Seharusnya Pemerintah mulai membentuk Lembaga Penilai (*Appraisal*) tersebut untuk menentukan nilai pasti atau nilai ekonomis dari HKI tersebut.